



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Calon Tenaga Pegawai Tidak Tetap perihal permohonan untuk diangkat menjadi Tenaga Pegawai Tidak Tetap tertanggal 01 Desember 2022 maka perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap untuk membantu tugas administrasi, kebersihan dan keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 153);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/1497-BANG.1/X/BKPSDM/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Perpanjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan daftar nama dan rincian penghasilan perbulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. setiap Pegawai Tidak Tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi;

- b. disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a setiap Pegawai Tidak Tetap juga terikat, tunduk, patuh dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

- KETIGA** : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Masa kerja Pegawai Tidak Tetap adalah 1 (satu) tahun dan apabila Pegawai dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam Diktum KETIGA, dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akan berakibat dicabutnya Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. RUDI ISMANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 03 Tahun 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

DAFTAR NAMA TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Besaran Honor yang Diterima Perbulan
1	KUSBAWATI, S.Kom	Sebamban, 06 Juni 1992	S1 / Teknik Informatika	Pengadministrasi Umum	Rp. 1.900.000
2	RUSDANIRRIZKI, SE	Banjarmasin, 25 Maret 1987	S1 / Sarjana Ekonomi	Pengadministrasi Umum	Rp. 1.900.000
3	ISDA RIANI, SE	Sarang Halang, 26 Juni 1996	S1 / Sarjana Ekonomi	Pengadministrasi Umum	Rp. 1.900.000
4	ARI SEPTIAN HIDAYAT	Kunyt, 07 September 1991	MAN Pelaihari	Pramu Kebersihan	Rp. 1.900.000
5	TRI SETIYONO	Sungai Riam, 24 Oktober 1989	SMK Negeri 1 Pelaihari	Pramu Kebersihan	Rp. 1.900.000
6	HARIADI	Pabahanan, 27 Januari 1990	SMK Negeri 1 Pelaihari	Petugas Keamanan	Rp. 1.900.000

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. RUDI SMANTO